



No. 60.

PENDJUALAN DAN PEMBELIAN.

20/12-30  
12  
dari overmij  
Speed

Pada hari ini, *Selasa, tanggal empat belas*  
*Pebruari* tahun seribu sembilan ratus lima puluh,  
Telah menghadap pada saya, SIE KHWAN DJIOE, notaris di  
Djakarta, dihadapan saksi-saksi jang disebut dibahagian  
achir surat ini dan dikenal oleh saya, notaris:  
Njonja TJIA SIAN NIO, tidak bekerdja, berumah di Djakar-  
ta, Tjideng Barat nomor 1,

pihak kesatu dan

tuan LAUW PIE, saudagar, berumah di Djakarta, Gang Kom-  
bongan 58,

pihak kedua.

Penghadap-penghadap dikenalkan kepada saya, notaris, oleh  
saksi-saksi-nama jang turut menghadap pada saya, notaris  
dan setelah ditanjak menerangkan dirinja ialah *Gouw*  
*Spidi, pegawai dan Souw Hok Seng, saudagar,*  
*keduanya berumah di Djakarta.*

Penghadap dipihak kesatu dengan ini menerangkan telah  
mendjual mutlak kepada penghadap dipihak kedua, jang  
menerangkan telah membeli:

sebuah rumah dari batu, panan dan bilik tutup genteng  
berdiri atas sebidang tanah hak milik madjelis "Kong  
Koan" di Djakarta, terletak di kota Djakarta, Gang  
Kombongan nomor 58, Tanah Abang dan dalam bukunja  
madjelis tersebut terkenal sebagai nomor 235, dengan  
semua hak-hak jang dapat dipergunakan atas tanah ter-  
sebut, satu dan lain ada mendjadi milik pendjual  
oleh karena mendapat waris dari marhum Chun Foo Chun  
seperti ternjata dari surat wasiat tertanggal dua pu-



luh Desember dua ribu enam ratus tiga atau tahun ma-  
 sehi seribu sembilan ratus empat puluh tiga nomor 11  
 terbuat dihadapan Raden Mas Soerojo, pada waktu itu  
 notaris di Djakarta, dari surat mana pada saja, nota-  
 ris diperlihatkan satu turunan resmi dengan memakai  
 meterai tjukup, berhubung sama surat dibawah tangan  
 tertanggal tigabelas Februari seribu sembilan ratus  
 lima puluh jang terikat sama surat ini, dalam surat  
 mana ahliwaris-ahliwaris marhum Chun Foo Chun telah  
 mengakuhi pengasihan warisan tersebut kepada pendjual

Penghadap dipihak kedua menerangkan sudah mengetahui betul apa yang dibeli dan oleh karena itu tidak ingin kan pendjelasan terlebih djauh, dalam surat ini.

Penghadap-penghadap menerangkan bahwa pendjualan dan pembelian tersebut sudah dilakukan buat harga f.5000.-

(lima ribu rupiah), djumlah mana sudah dibayar lunas dengan uang tunai, buat pembayaran mana surat ini mendjadi kwitansinja sekali dan dengan perdjandjian-perdjandjian seperti berikut:

Pasal 1. Apa yang dijual ini terhitung mulai pada hari ini menjadi milik dan sumber penghasilan pembeli, yang mulai dari pada hari ini juga harus memikul segala tanggungan, laba-rugi dan bahaya tentang itu.

Pasal 2. Apa jang didjual ini akan diserahkan kepada pembeli dalam keadaan sekarang waktu ini dengan segala apa jang berikut, hak-hak dan beban-beban, akan tetapi tidak dalam penggadaian, pembeslahan dan sebegitunja.

Pasal 3. Pendjual bertanggung kepada pembeli bahwa apa yang didjual ini betul miliknja sendiri dan tidak disewakan kepada lain orang dari pada pembeli sendiri, yang





Djakarta, 13 Februari 1950.-

atau tahun ma-  
tiga nomor 11  
ada waktu itu  
ada saja, nota-  
dengan memakai  
bawah tangan  
ambilan ratus  
dalam surat  
o Chun telah  
kepada pendjual  
h mengetahui  
u tidak ingin-  
at ini.  
ndjualan dan  
harga f.5000.-  
ibajar lunas da  
at ini mendjadi  
an-perdjandjian  
mulai pada hari  
n pembeli, jang  
nikul segala  
itu.  
rahan kepada  
l dengan segala  
an, akan tetapi  
n sebegitunja.  
mbeli bahwa apa  
dan tidak dise-  
li sendiri, jang

Jang bertanda tangan dibawa ini:

1. Njonja Jap Tjje Kioen, istri dari almarhoem Toean Chun Foo Chun
  2. Chun Ko Kho (Chun Hay Yoeng), annak dari almarhoem Toean Chun Foo Chun
- dengan seneng hati mengakoei sah, pengasih dari swami dan papa al-marhoem Toean Chun Foo Chun kepada:

- a. Njonja Tjia San Nio, tinggal di Tjideng Barat No.1 Djakarta, seboea roema, terletak di Tanah Abang Gg.Kombongan Ketjil No.58 Djakarta.
- b. Tan Ko Seng, tinggal di Tjideng Barat No.1 Djakarta, 8(dlapan) petak sawa, terletak di Tjimanglit Kabandoengan Bogor.

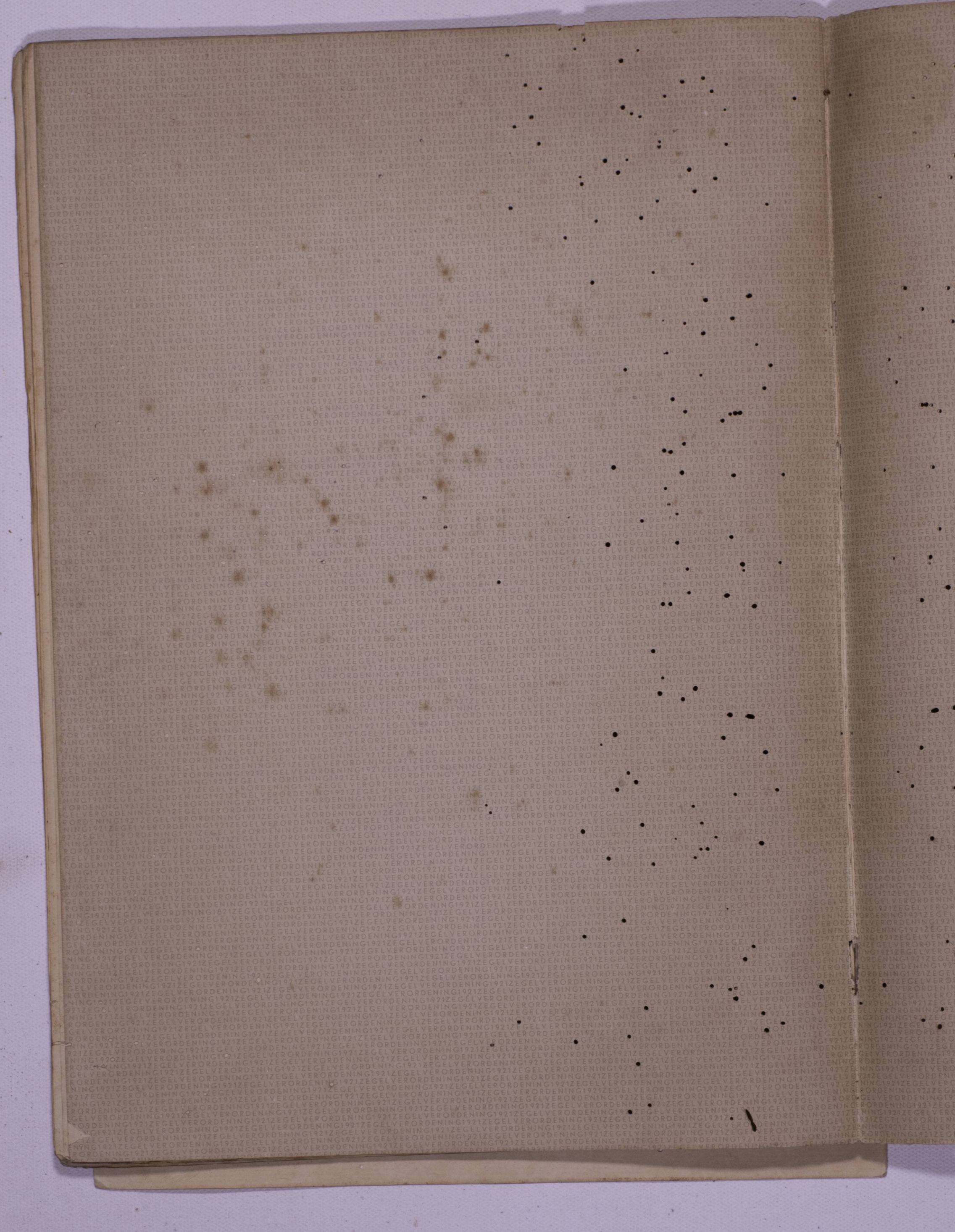
Pengasih ini dibikin dengan testament Notaris Surojo, soerat wasiat No.11, tanggal 20 December 1943.

Tanda tangan dari:

Njonja Jap Tjje Kioen

Toean Chun Ko Kho (Chun Hay Yoeng)















dengan ini melepaskan hak-hak untuk menggugat apabila ada kerusakan jang terlihat atau tidak terlihat, perbedaan tentang ukuran atau batas-batas dan sebegitunja.

Pasal 4. Terhitung mulai pada hari ini pembeli tidak dapat diharuskan membayar uang sewa, akan tetapi terhitung mulai dari pada hari ini djuga uang sewa tanah dan sebegitunja serta padjak-padjak ada mendjadi tanggungan pembeli dan harus dibayar olehnja.

Pasal 5. Pembeli dalam ini diberikan hak dan kekuasaan penuh untuk sendiri dengan tidak dibantu oleh pendjual melakukan segala apa jang perlu suapaja sebidang tanah tersebut dapat didaftarkan atas namanja sebagai penje-  
wa dan untuk itu membuat segala apa, menanda tangani surat-surat dan lain-lainnja.

Pasal 6. Biaja surat ini harus dipikul dan dibayar oleh pembeli.

Pada achirnja kedua pihak menerangkan, bahwa penjerahan dari rumah tersebut sudah dilakukan dengan sampurna dan sjah.

Maka surat ini

terbuat di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dihadapan *Muhib Tachukku dan Nongrobo*, keduanja pegawai-notaris, berumah di Djakarta, sebagai saksi-saksi, jang setelah surat ini oleh saja, notaris, dibatjakan kepada penghadap-penghadap dan saksi-saksi lantas tanda tangani surat ini bersama-sama dengan

*penghadap - penghadap, saksi - saksi -  
nama dan saja, notaris.*

*Terbuat dengan telah ada penggantian*



Goratan atau tambahan.

[Signature]

Tjiasainy

21 2/27

Gidari

Samudra

[Signature]

[Signature]